**Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia**

Miftahur Rahman\*, Masrizal\*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya*

Email: miftahurrahman565@gmail.com

**Abstrak**

*Kemiskinan merupakan fenomena ekonomi yang dianggap sebagai penyakit berat di beberapa negara. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi, tetapi kemiskinan tetap berlanjut tanpa ada pengurangan yang signifikan. Zakat merupakan sistem khas dari ekonomi Islam yang berbeda dengan ekonomi konvensional. zakat bertujuan untuk mencapai efek menguntungkan pada beberpa dimensi seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai instrument obligatory system diperlukan peran pemerintah untuk penghimpunan hingga pendistribusia agar tercapai keadilan ekonomi.*

Keywords: ***Zakat, Kemiskinan***

1. **Pendahuluan**

Islam adalah agama yang membawa keselamatan, sebagai agama yang membawa keselamatan bagi ummatnya tentunya sangat anti-kemiskinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumuah ayat 10:

**فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ** ١٠

Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “Kemiskinan mendekati kekufuran”

Kemiskinan menjadi permasalahan yang selalu timbul di setiap negara, bahkan telah ada sejak dahulu kala. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dikisahkan salah seorang kerabat beliau bernama Qarun pada awalnya sangat miskin, kemudian meminta nabi untuk memohon kepada Allah agar dirinya diberi kekayaan sehingga bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Setelah menjadi kaya raya, Qarun menjadi sombong dan merasa bahwa kekayaannya tersebut bersumber dari usahanya,[[1]](#footnote-1) padahal harta yang dimilinya merupakan ujian dari Allah SWT. Pada akhirnya Allah murka dan Qarun meninggal dengan ditenggelamkan bersama kekayaannya ke dalam bumi.[[2]](#footnote-2) Kisah tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan telah ada sejak zaman dahulu.

Meskipun sudah banyak program-program dan upaya yang ditujukan untuk membrantas kemiskinan, namun masalah ini tidak kunjung selesai. walaupun sampai saat ini belum ditemukan formula yang dianggap paling sempurna dalam penanganan kemiskinan, tetapi program-program dan upaya tersebut harus terus di upayakan. Krisis ekonomi yang melanda Indoensia pada tahun 97-98 diyakini berakibat buruk bagi kesejahteraan rakyat sehingga berdampak tingkat kemiskinan juga meningkat. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2011 berfluktuatif dari tahun ke tahun (Kuncoro, 2015). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13, 96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47, 97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47% menjadi 23,43% pada periode yang sama. (Dapat dilihat pada tabel 1.1)

**Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin pada Periode 1996-2011**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Penduduk Miskin (%) | Jumlah Penduduk Miskin (juta) |
| Kota | Desa | Kota | Desa |
| 1996 | 13.60 | 19.9 | 9.6 | 24.9 |
| 1998 | 21.9 | 25.7 | 17.6 | 31.9 |
| 1999 | 15.1 | 20.2 | 12.4 | 25.1 |
| 2000 | 14.58 | 22.14 | 12.1 | 25.2 |
| 2001 | 9.76 | 24.95 | 8.5 | 28.6 |
| 2002 | 14.46 | 21.1 | 13.3 | 25.1 |
| 2003 | 13.57 | 20.23 | 12.2 | 25.1 |
| 2004 | 12.13 | 20.11 | 11.4 | 24.8 |
| 2005 | 11.37 | 19.51 | 12.4 | 22.7 |
| 2006 | 13.47 | 21.81 | 14.49 | 24.81 |
| 2007 | 12.52 | 20.37 | 13.56 | 23.61 |
| 2008 | 11.65 | 18.93 | 12.77 | 22.19 |
| 2009 | 10.72 | 17.35 | 11.91 | 20.62 |
| 2010 | 9.87 | 16.56 | 11.1 | 19.93 |
| 2011 | 9.23 | 15.72 | 11.05 | 18.97 |

Semua program yang telah ditempuh oleh pemerintah masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan demi menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, sebagai negara komunitas terbesar, sudah sepatutnya menciptakan sebuah kebijakan sendiri untuk keluar dari jurang kemiskinan.

Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrument lainnya, salah satu instrument tersebut adalah zakat. Zakat sebagai instrument pengentas kemiskinan, saat ini dikumpulkan oleh pemerintah dari beberapa negara Muslim. Libya, Malaysia (dikesultanan yang berbeda), Pakistan, Arab Saudi, Sudan, dan Yaman mengumpulkan zakat melalui prakarsa pemerintah. Meskipun Bahrain, Bangladesh, Mesir, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Indonesia dan Oman telah membentuk lembaga-lembaga public khusus, pembayaran zakat kepada lembaga pemerintah di negara-negara ini atas dasar sukarela (Aziz & Mohamad, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, makalah ini mencoba menjelaskan potensi zakat dalam membantu pemerintah membrantas kemiskinan serta efektivitasnya dalam ekonomi makro untuk kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

1. **Pengertian dan Esensi Zakat**

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus di tunaikan oleh umat Islam. Secara bahasa zakat memiliki arti berkah, berkembang, suci dan kebaikan. Sementara itu secara terminology zakat memiliki arti bagian tertentu dari harta yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Qardhawi, 1973). Allah SWT berfirman dalam surat asy-Syams 9: “sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”, yakni menyucikan dari kotoran dan dosa. Dikatakan zakatuz zari’i artinya tatkala tumbuhan sedang tumbuh mekar dan bertambah.

Perkataan zakat berarti mensucikan merujuk pada pembersihan diri setelah melaksanakan tanggung jawab menunaikan zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak bakhil atau terlalu mencintai hartanya untuk keperluan diri sendiri. Mereka yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kesucian dan kemuliaan. Zakat merupakan aspek kerohanian dan dia tidak dipertanggungn jawabkan kepada mereka yang bukan beraga Islam karena itu mereka tidak boleh dipaksa mengerjakan suatuibadah yang diperintahkan oleh Islam.[[3]](#footnote-3) Aspek zakat telah di gambarkan dalam surat Al- Taubah 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan”

Zakat membersihkan dan menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Ketika mengeluarkan zakat zakat dengan merelakan hartanya, tatkala itulah seseorang memenagkan nafsunya, menang atas kikir dan bakhilnya sehingga mensucikan dan membersihkan jiwanya. Zakat juga membersihkan dan menyucikan masyarakat dari saling dendam dan dengki ari kegoncangan fitnah. Pada saat masyarakat saling membantu menutupi mereka yang sangat membutuhkan, ketika itulah mengikis huru-hara dan kegoncangan yang terwujud dari rasa dendam kaum melarat terhadap mereka yang hidup berlebihan.[[4]](#footnote-4)

Zakat merupakan satu bagian dari rukun Islam dan juga salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam dalam mambangun perekonomian umat. Menurut Muhammad Abdul Mannan (1997) dalam bukunya teori dan Praktek Ekonomi Islam mengemukakan zakat terdapat enam prinsip:

1. prinsip pertama yaitu zakat sebagai prinsip keyakinan dalam Islam. Karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seseorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya, atau dengan kata lain zakat merupakan manifestasi keyakinan dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan dengan membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas atau telah sampai batas waktunya. Demikian zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nisab.
4. Prinsip nalar, yaitu orang diharuskan membayar zakat adalah orang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah muncul anggapan bahwa orang orang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadat. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syafii (terutama dalam hal ternak dan panen), orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pada pendirian ini ialah zakat adalah pajak pada harta benda. Karena itu dapat dilaksanakan, walaupun harta benda tersebut mungkin milik orang yang belum dewasa dan mereka yang tidak waras. Menurut Mannan, orang yang belum dewasa dan mereka yang tidak waras terkena zakat bila harta benda mereka dalam pemeliharaan para walinya. Dan para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta benda mereka dengan dengan cara yang masuk akal.
5. Kemudahan zakat diperoleh sebagian dari pemungutan zakat dan sebagian dri hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenagkan dari pada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. Di samping itu orang kafir yang berada di suatu negara non Islam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat.
6. Prinsip kemerdekaan. Seseorang harus menjadi menusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayarkan zakat bila ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Seorang budak berhak memperoleh harta zakat yang mungkin dapat digunakan untuk memperoleh kebebasan. Sekarang di mana perbudakan telah di hapuskan, orang yang dipenjara mungkin dapat ditempatkan dalam golongan ini yang diangap bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tidak berdaya bisa memperoleh penghasilan zakat.[[5]](#footnote-5)

Menurut Khaf (1999) dalam Nurul Huda et.al (2012), tujuan dari zakat adalah utuk mencapai keadilan social ekonomi.[[6]](#footnote-6) Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Hal lain juga di kemukakan oleh Muhammad Daud Ali bahwa tujuan zakat yaitu: mengangkat derajat fakir miskin; membantu memecahakn masalah gharimin, ibnu sabil, dan mustahak lainnya; membina tali persaudaraan sesame umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan siat kikir para pemilik harta; menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat; mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain; sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.

Dengan demikian zakat merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi dan peran dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia.

1. **Landasan Kewajiban Zakat**
2. **Dalili Al-Quran**

Dalam Al-Qur’an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat yaitu shadaqah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting dalam Islam.[[7]](#footnote-7) Salah satu ayat perintah menunaikan zakat terdapat pada ayat Al-Baqarah ayat 43:

**وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ** ٤٣

Artinya: *“Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.*

Tidak hanya di dalam Al-Qur’an peyebutan zakat bersamaan dengan shalat juga sering kita temukan dalam beberapa hadist. Di antaranya adalah

“Aku berbaiat kepada Rasulullah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Menurut Ibnu Kasir dalam Al Faizin & Akbar (2018) penyebutan sholat dan zakat secara bersamaan disebabkan keduanya merupakan dua bentuk ibadah vital dalam Islam yang memiliki aspek berbeda. Di mana sholat merupakan bentuk ibadah yang merupakan hak Allah SWT yang terkandung di dalamnya pengesaan, pujian, pengagungan,, permohonan, doa, dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Sementara zakat merupakan hak makhluk (penerima zakat) yang merupakan salah satu bentuk ihsan (perbuatan baik) kepada makhluk. Hal ini menunjukkan bahwa erat kaitannya antara sholat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan tuhan (hablun min Allah) dan hubungan antar manusia (hablun min al-nas).

1. **Dalil sunnah**

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun sekitar 800 hadist yang berkaitan dengan zakat, termasuk beberapa.[[8]](#footnote-8) Salah satu perintah zakat terdapat pada hadist Rasulullah :

“ sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat atas harta mereka yang diambil dari golongan kaya mereka akan dikembalikan kepada fakir-miskin mereka ( Muttafaq’alaih).

Hadist-hadist yang berkaitan dengan zakat tersebut ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, da nada pula hadist yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat. Ketentuan zakat dalam hadist-hadist tersebut ditampilkan dalam uslub targhib (motivasi), tarhib (peringatan), dan juga berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan dorongan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat secara sukarela.

1. **Landasan Histori**

Dari segi sejarah, kewajiban zakat telah disyaratkan kepada para nabi dan rasul sebelum nabi Muhammad SAW. Risalah zakat telah diperintahkan kepada pada nabi Isa a.s[[9]](#footnote-9) dan Islamil a.s[[10]](#footnote-10). Bahkan terhadap umat nabi Musa[[11]](#footnote-11) yaitu Bani Israil juga diterapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan keapa setiap umat pada setiap zaman dan merupakan salah satu risalah kenabian dan rasul. Perbedaannya mungkin hanya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat, namun subtansinya tetap sama, yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT dan solidaritas social.

Meski demikian penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak dan *ilzami*. Tetapi bersifat solidaritas dan rasa balas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam syariat Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam.[[12]](#footnote-12)

1. **Pemberdayaan Harta Melalui Zakat**

Dalam Al-Quran ketentuan zakat yang disebutkan dengan rinci hanya berkenaan dengan mustahik saja. Ayat ini membatasi dan mengkhususkan para mustahik zakat hanya pada delapan golongan saja. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Sebagaimana friman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60:

**۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ** ٦٠

Artinya:*“ Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amail zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana”* (at-Taubah: 60).

Adapun yang dimaksud dengan delapan pihak yang menerima zakat seperti dijelaskan oleh surat at-Taubah: 60 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan

1. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebgian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.

1. Amil

Petugas zakat (amil) adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para wajib zakat (muzaki) dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[[13]](#footnote-13) Adapun definisi amil menurut ulama adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak.[[14]](#footnote-14)

Abu Ubaid al-Qasim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Amwal (2009) dari *Yazid bin Amru al-Ma’afiri dari orang yang pernah mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani, ia berkata, ”Rasulullah telah mengutusku sebagai petugas zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya bahwa kami nantinya akan memakan sebagaian dari zakat itu. Lalu beliau pun memberikan izin kepada kami.”* Akan tetapi dari Malik, ia berkata, “petugas Zakat (Amil) tidak mempunyai ketentuan yang jelas. Walaupun demikian, bagiannya diserahkan kepada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin.

Demikian hal nya menurut Ibnu Arabi, ulama sepakat tidak memperbolehkan memberikan seluruh zakat kepada amil (petugas zakat) karena mampu merusak tujuan utama dari pensyari’atan zakat berupa memenuhi kebutuhan umat Islam .

1. Orang yang Dirayu Hatinya (Mualaf)

Mualaf adalah orang-orang yang dipandang oleh negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. Mereka seperti para pemimpin , tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Dalam hal ini Khalifah atau pada wali berhak menilai, apakah orang-orang ini perlu diberikan zakat untuk mengikat hati mereka, menguatkan iman mereka, memanfaatkan mereka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, atau untuk mempengauhi para pengikut mereka.[[15]](#footnote-15)

1. Budak

Zakat difungsikan untuk membebaskan budak disamping juga untuk mengentaskan kemiskinan. Sarana yang ada dalam Islam untuk membebaskan budak tidak hanya dengan zakat, tetapi sarana seperti kafarat sumpah. Sebagaimana Firman Allah surat al-Maidah ayat 89

“…. Maka kafaratnya (dendapelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang misikin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya….”

Menurut Syahatan dalam Huda et al (2016) termasuk kategori pembebasan budak dalam konteks kontemporer adalah membantu pembebasan tawanan muslim dari tangan kaum kafir, di samping dalam pembebasan tersebut terdapat penjagaan terhadap kehormatan Islam dan penjagaan kaum Muslimin dari kaum kair.

1. Orang-orang yang Berhutang

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai utang, yang tidak mampu melunasi utang-utang mereka. Mereka yang memikul beban utang untuk memperbaiki hubungan sesame manusia, atau untuk membayar diyat, atau memnuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, baik mereka miskin maupun kaya. Menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi memaknai Gharimin sebagai orang yang mengalami musibah dan bencana dalam hartanya, sedangkan ia mempunyai kebutuhan yang mendesak sehingga ia harus meminjam dari orang lain, berhak untuk mendapatkan zakat. Imam Mujahid berkata: “tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang, orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta, sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya (Huda et al., 2016).

1. Fisabilillah

Jumhur ahli fiqih berpendapat, maksud sabilillah (jalan Allah) ialah para pahlawan sukarelawan. Mereka diberi zakat, meskipun mereka kaya, untuk mendorong keberanian mereka dalam bertempur. Imam Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa maksud sabilillah ialah orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi terputus karena kehabisan biaya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sabilillah maksudnya semua bentuk qurbah (usaha mendekatkan diri kepada Allah). Jadi, termasuk dalam sabilillah adalah setiap usaha untuk mentaati Allah dan jalan bermacam-macam kebijakan apabila diperlukan. Prof. Syekh Abdul Wahab Khallaf rahimahullah memperkuat pendapat Imam Abu Hanifah. Ia berkata, “saya tidak melihat adanya indikasi yang mengharuskan kita mesti mengartikan sabilillah khusus hanya perjuangan (perang) dan haji semata. Zakat yang dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan umum dan untuk hal-hal yang merupakan umat, itulah yang disebut sabillah (Al-Assal & Karim, 1999).

Yusuf Qardawi juga tidak sepakat kepada pendapat yang mempersempit arti jihad hanya pada pertempuran semata. Menurut beliau ini jihad adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW..

“Barangsiapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia telah berjuang di jalan Allah”. (HR al –Bukhari dan Muslim).

Oleh Karena itu menurut Yusuf Qardhwi jihad tidak hanya terbatas dengan senjata. Namun, juga bisa dengan pena dan lisan. Begitu pula orang berjihad tidak hanya terbatas pada orang yang bertempur. Namun, juga bisa mencakup orang yang jihad dalam aspek pemikiran, pendidikan, ekonomi, social dan aspek lainnya.

1. Musafir (Ibnu Sabil)

Orang yang kehabisan bekal dalam perjalananya, yang tidak mempunyai harta yang dapat mengantarkannya untuk sampai ke negerinya. Kepadanya diberikan zakat dengan jumlah yang dapat mengantarkan ia sampai ke negrinya, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit. Dalam konteks distribusi zakat ada kategori musafir (Al-Faizin & Akbar 2018). yakni orang yang berpergian ke suatu daerah dan dia kehabisan bekal untuk dia kehabisan bekal unuk kembali ke daerahnya. Para ulama sepakat bahwa musafir seperti ini berhak mendapat alokasi distribusi zakat sebesar bekal yang dia butuhkan untuk kembali ke daerahnya.

Dengan demikian inilah golongan yang berhak menerima zakat. Mengenai harta zakat diberikan untuk kepentingan umum diluar golongan tersebut, dengan dalil yang diriwayatkan oleh Ziyad bin al-Harith ash-Shuda’I yang telah kami sebutkan di atas dan juga jumhur fukaha mengatakan bahwa selain dari delapan ashnaf, tidak halal menerima zakat.[[16]](#footnote-16)

1. **kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang komplek dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu dari kondisi ekonomi, social bahkan kebijakan sekalipun. Konsep tentang kemiskinan telah banyak dikembangkan oleh para ahli dan akademisi. Menurut Islamic Devlopment Bank dalam buku Wakaf pengaturan dan tata kelola yang efektif yang diterbitkan atas kerja sama Depertemen Ekonomi dan Keuangan syariah Bank Indonesia dan Depertemen Ekonomi Syariah Universitas AIrlangga (2016) mendefinisikan kemiskinan dengan merujuk pada definisi International Labour Organization (ILO) adalah keterbatasan dalam berkontribusi secara efektif dalam suatu masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka kekurangan makanan dan pakaian untuk keluarga, tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan jaminan kesehatan. Tidak juga punya lahan di mana mereka bisa menghasilkan makanan dan juga tidak punya pekerjaan dan akses kepada pinjaman. Kemiskinan juga berarti ketidakamanan, ketidakmampuan dan terbuang dalam komunitas. Selain itu, kemiskinan juga sangat rentan terhadap kekeran dan tidak jarang hidup dalam suatu kondisi yang rawan. Tidak adanya akses terhadap air bersih dan sanitasi.

United National Devlopment Programme, kemiskinan diukur dengan menggunakan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan standar kehidupan sehari-hari. Beberapa studi menggunakan biaya kebutuhan dasar, asupan energy makanan, dan evaluasi subyektif untuk mengukur kemiskinan. Para peneliti pada Konference Ekonomi Afrika ke 10 membahas kesenjangan baru dalam pengukuraan kemiskinan. Mereka percaya bahwa pengukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan rata-rata nasional tidak secara akurat mengungkapkan distribusi kekayaan untuk memberantas ancaman kemiskinan (Ahmed, Johari, Wahab. 2017).

Menurut Edwin G. Dolan dalam Jusmaliani dkkada tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu:

1. kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Standar hidup ini tentunya perlu diterapkan secara objektif.
2. Rendahnya pendapatan harus diukur secara subjektif, yakni relatif rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat.
3. Kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk menghasilkan pendapatan yang memadai.[[17]](#footnote-17)

Menurut Kuncoro (2015) kemiskinan pada umumnya menunjukkan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan tertentu. Penduduk disebut miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran per capital per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tingi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Batas kemiskinan yang digunakan setiap negar berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kehidupan hidup. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per capital sebulan untuk memnuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan kata lain BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (Basic needs approach) sebagai ketidakmampuan untuk memnuhi kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan dasar adalah salah satu pendekatan utama untuk pengukuran kemiskinan absolut di negara-negara berkembang. Ini adalah upaya untuk menentukan sumber daya minimum absolut yang diperlukan untuk kesejahteraan jangka panjang, biasanya dalam bentuk barang-barang konsumsi.[[18]](#footnote-18)

Menurut penyebabnya kemiskinan terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural dan kedua adalah kemiskinan structural. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetep melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalangi untuk melakukan perubahan kearah tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan kemiskinan structural merupakan kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan social yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan kata lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka misikin”. (Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2016).[[19]](#footnote-19)

Namun yang lebih umum, kemiskinan dibagi menjadi dua jenis, yakni kemiskinan mutlak (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan atau poverty line. Jadi seseorang dikatakan miskin secara absolut jika pendapatan atau pengeluarannya berada tepat atau di bawah garis kemiskinan tertentu. Tingginya garis kemiskinan itu ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kondisi objektif yang ada. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran orang lain. Jadi seseorang atau sekelompok orang dikatakan relatif miskin jika pengeluaran atau pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran kelompok lain.

Dari sisi Islam, para ahli fikih dan tafsir juga berbeda pendapat tentang definisi kemiskinan. Islam biasanya menyandingkan miskin dengan fakir. Secara umum dikatakan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki arti yang sama, yaitu orang yang hidup melarat dan membutuhkan bantuan. Sedangkan ulama mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa atau harta yang dimilikinya tidak mencapai separuh dari kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang bisa memenuhi separuh atau lebih kebutuhannya, tetapi tidak mempu memenuhi secara penuh.

1. **Peran zakat dalam mengatasi kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara sedang berkembang. Dalam mengatasi kemiskinan, strategi pengentasan dimulai dari kebijakan pemerintah yang bersifat top down sehingga setiap elemen masyarakat tinggal mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Penelitian terbaru Mohsin dalam Raimi, Patel dan Adelopo (2014) mengidentifikasi angka kemiskinan dua digit di sembilan negara mayoritas Islam, yaitu Pakistan (24%), Afganistan (53%), Indonesia (18%), Iran (18%), Banglades (45%), Sudan (40%), Yaman (45%), Aljazair (23%), Mesir (20%) dan Nigeria (70%). Total jumlah orang yang menderita kemiskinan di negara-negara tersebut di atas 335 juta. Penyebab dari kemiskinan di negara-negara tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak efektif menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan pendapatan dan harapan warga yang tidak terpenuhi. [[20]](#footnote-20)

Semua program yang telah ditempuh oleh pemerintah masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrument lainnya, salah satu instrument tersebut adalah zakat.

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak social adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyanggah tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesame manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat juga dapat memperkuat hubugan vertical manusia dengan Allah karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk (ibadah) kepada yang maha kuasa (Mujahidin, 2013). Hal senada juga dikatakan oleh Mahuyudin dan Abdullah (2011) melihat bahwa zakat sebagai alat untuk sistem ekonomi Islam dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan di kalangan umat Islam dan memenuhi kesejahteraan social umat Islam. Dia berpendapat bahwa penerimaan zakat terutama yang miskin dan membutuhkan, harus mencapai kualitas minimum kehidupan dari yang diterima.

Dengan asumsi bahwa zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya dilakukan melakukan institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaan atau pendistribusiannya bisa terarah. Ada dua hikmah penting yang dikemukakan oleh asy-Sya’rawi dalam pengelolaan zakat oleh pemerintah. Pertama, terhindarnya mustahik dari aib karena menengadahkan tangannya untuk meminta zakat dari muzakki. Dengan danya pengelolaan zakat dari pemerintah, para mustahik tidak perlu lagi menengadahkan tangannya untuk meminta zakat karena mereka langsung menerimanya dari pemerintah. Kedua, terhindarnya mustahik terutama orang fakir dan miskin dari dampak psikologis negatif yang terjadi ketika menerima langsung dari muzakki.

Muahmmad Abu Zahrah dalam Inayah (2003) mengemukakan bahwa fuqaha sepakat bahwa pada dasarnya zakat itu disyariatkan sebagai bagian dari usaha pemerintah, baik dalam hal pengumpulan, atau pengalokasian dan administrasinya. Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat (Ali, 2006). Pertama, zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawaan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib, padahal satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu adalah negara lewat perangkat pemerintah. Kedua, potensi zakat yang dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan jumlah potensi filantropi (kedermawaan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut 5,1 triluin bentuk barang dan 14,2 triliun berbentuk uang. Salah satu temuan yang menarik dari hasil penelitian tersebut adalah 61% zakat fitrah dan 93% zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70%) adalah masjid-masjid. Badan Amil Zakat pemerintah hanya menapatkan 5% zakat fitrah dan 3% zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4% zakat maal. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui depertemen teknis pelaksana. Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien, dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kelima, memberikan control kepada pengelola zakat. Masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepantasnya dikorupsi juga.

Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosio-ekonomi. Sehubungan dengan dimensi ekonomi dari zakat, bertujuan untuk mencapai efek menguntungkan pada beberpa dimensi seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Wahab & Rahman, 2011).

Dilihat dari sisi makro, zakat memunginkan perekonomian terus berjalan pada tingkat minimum. Menurut Metwally (1995) zakat berpengaruh positif tepada ekonomi. Karena dalam ekonomi Islam, semua bentuk asset yang tidak/kurang produktif terkena zakat. Oleh karena itu instrument zakat akan mendorong dalam investasi dan menekan penimbnan uang. Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakannya zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningktakan konsumsi barang-barnag dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meingkatnya pendapatan oang-orang fakir-miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang dan jasa-jasa pokok akan meningkat. Meningkatnya oermintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.[[21]](#footnote-21)

Besarnya zakat yang harus dibayarkan penabung jika ia tidak melakukan investasi adalah ZAI. hal ini diikuti oleh harapan investasi bersh yang efektif (g) akan sama dengan tingkat keuntungan bersih yang diharapkan (e) ditambah dengan tingkat zakat atas asset yang kurang/tidak produktif ZA.

 r2

 r1

 0 Io I1 I2

$\frac{ZA}{Zπ-1}$

Grafik di atas menunjukkan permintaan investasi baru dalam ekonomi diatur oleh hukum Islam, yaitu sebagai fungsi tingkat keuntungan yang diharapkan. Seperti diperlihatkan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan tersebut menentukan volume investasi dalam ekonomi yang menegnal zakat tanpa bunga. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Dari sisi konsumsi, kelebihan harta golongan mustahik memang punya potensi untuk diterjemahkn manjadi konsumsi jika tidak terkena zakat. Namun, potensi untuk menjadi konsumsi itu lebih besar jika kelebihan harta (berupa zakat) itu ada ditangan golongan mustahik. Karena kelebihan harta ditangan golongan muzakki relatif untuk pembelian barang-barang sekunder atau mewah, sementara jika harta tersebut ditangan golongan mustahik, hampir pasti harta tersebut akan dibelanjakan untuk barang kebutuhan pokok. Jadi jika dilihat dari potensi zakat konsumsi yang akan terjadi kelebihan harta zakat sangat efektif atau potensial sekali berada di tangan mustahik dari pada muzakki. Dengan kata lain golongan yang sangat dominan terdampak zakat adalah golongan mustahik. Di mana angka konsumsi mereka sangat tergantung pada distribusi zakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat akan mempengaruhi konsumsi secara positif.

Mereka yang menerima zakat akan mengeluarkannya kembali dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi. Dalam masalah perekonomian meningkatnya konsumsi menimbulkan usaha berproduksi.

Dalam pandangan Islam, sebenarnya kemiskinan bermula dari kegagalan kaum muslimin dalam mengelola sumber penghasilan. Islam tidak menyukai kemiskinan dan sangat mendorong umatnya untuk bekarja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, ada suatu kondisi di mana seseorang berada dalam kondisi yang kurang beruntung sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sinilah sesungguhnya Islam telah membentuk mekanisme support social untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni dengan mendorong setiap muslim agar menolong saudaranya yang membuthkan. Allah berfirman dalam surat al-Ma’arij : 24-25

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”

Tanggung jawab kaum kaya terhadap kaum miskin telah terpola sedemikian rupa dalam Islam. Dalam harta setiap muslim terdapat hak orang miskin yang harus dipenuhi, untuk itulah Islam mensyariatkan zakat dan amal social lainnya. Yusuf Al-Qardawi dalam Beik (2010) menegaskan bahwa tujuan dasar dari zakat adalah untuk memecahkan masalah social seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, hutan, distribusi pendapatan yang tidak adil dan lain-lain. Oleh karena itu sistem distribusi zakat merupakan solusi untuk masalah kemiskinan dan bantuan untuk orang misikin tanpa memandang ras, warna kulit, dan suku. Sadeq (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa institusi zakat membantu memberantas kemiskinan yang membawa penderitaan yang tak terkatakan. Kemiskinan akan mendorong seseorang untuk mengemis sebagaimana hal itu dikutuk oleh Islam. Dengan demikian masalah kemiskinan tidak diharapkan menjadi masalah yang serius dalam ekonomi Islam. Hal senada juga terdapat consensus para ulama bahwa prioritas yang lebih tingi dalam zakat adalah pemberantasan kemiskinan. Hal senada juga dikemukakan oleh Abdullah, Derus dan Malkawi (2015) bahwa zakat menjadi cara yang sangat efektif untuk membantu orang miskin menyingkirkan mereka dari kemiskinan sehingga pengumpulan dan pencairan zakat harus diefektifkan.

Dengan demikian, Islam mensyaratkan zakat dan menentukan nisabnya dengan tujuan meratakan jaminan social, sehingga semakin banyak hak orang fakir yang tepenuhi dan dengan demikian semakin mengurangi perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat. Islam membenci perbedaan kelas yang mencolok karena perbedaan ini menimbulkan adanya rasa dendam dan kebencian seperti keresahan-keresahan dan kegoncangan-kegoncangan yang sering menjadi sebab timbulmya perpecahan dalam masyarakat.

Bila seluruh rakyat sudah memahami zakat sebagai suatu kewajiban serta menyadari arti pentingnya zakat dalam berbagai aspek kehidupan, maka dalam waktu dekat, pemulihan ekonomi nasional dalam waktu dekat akan dapat terealisasi. Dengan demikian, kita dapat mengharapkan Indonesia mencapai kemakmuran sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abd Aziz, di mana dana negara saat itu surplus dan rakyat hidup dalam kemakmuran.

1. **Kesimpulan**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dasar yang di hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Semua program yang telah ditempuh oleh pemerintah masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrument lainnya, salah satu instrument tersebut adalah zakat. Sebagai negara yang mayoritas Islam, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan dana zakat, tetapi potensi tersebut belum teroptimalkan. Oleh karena itu sudah saatnya pengelolaan zakat diintervensi oleh pemerintah agar potensi yang besar tersebut dapat di salurkan dengan efektif.

Zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam dan merupakan kewajiban bagi pemeluknya. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosio-ekonomi. Sehubungan dengan dimensi ekonomi dari zakat, bertujuan untuk mencapai efek menguntungkan pada beberpa dimensi seperti konsumsi agregat, tabungan dan investasi, penawaran agregat tenaga kerja dan modal, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian zakat dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan kajian potensi dan tujuan zakat ini, untuk itu perlu kerjasama pemerintah, amil zakat dan masyarakat keseluruhannya untuk mewujudkan pembangunan zakat dan mewujudkan tujuan zakat yang mulia adalah membrantaskan kemiskinan dan juga membangun perekonomian untuk kesejahteraan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Assal, A.M., Abdul Karim, Fathi Ahad. 1999. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. Judul asli: An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu. Bandung: CV Pustaka setia.

Al-Qasim, Abu Ubaid. 2009. Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik, Panduan Lengkap Mengelola Keuangan zakat, pajak dll. Jakarta: Gema Insani.

Ali, Nuruddin Mhd. 2006. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Faizin, Abdul Wahid., Nashr Akbar. 2018. Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dan Ayat-ayat Al-Qur’an. Jakarta: Gema Insani

Afzalurahman, 1994. Doktrin Ekonomi Islam Jilid II. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka

Atkinson, A. (2003), “Multidimensional deprivation: contrasting social welfare and counting approaches”, Journal of Economic Inequality, Vol. 1 No. 1, pp. 51-65.

Badan Pusat Statistik. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2016.

Beik, Irfan Syauqi. 2010. Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality : A case Study in the Province of DKI Jakarta, Indonesia. German: LAP LAMBERT Academic Publishing

Bilqis Ololade Ahmed, Fuadah Johari, Kalsom Abdul Wahab, (2017) "Identifying the poor and the needy among the beneficiaries of zakat: Need for a zakat-based poverty threshold in Nigeria", International Journal of Social Economics, Vol. 44 Issue: 4, pp.446-458, https://doi.org/10.1108/ IJSE-09-2015-0234

Depertemen Ekonomi dan Keuangan syariah Bank Indonesia dan Depertemen Ekonomi Syariah Universitas AIrlangga (2016). Wakaf pengaturan dan tata kelola yang efektif . Jakarta: Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia

Huda, Nurul., dkk. 2016. Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Kencana

Inayah, Gazi. 3002. Teori Koprehensif Tentang Zakat dan Pajak. Judul Asli: al-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah (Dirasah Muqaranah). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

Jusmaliani, dkk. 2005. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam. Yogyakarta: Kreasi Wacana

Lukman Raimi, Ashok Patel, Ismail Adelopo, (2014) "Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 10 Issue: 3, pp.228-242, <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-09-2013-0052>

Mahyuddin, H.A.B. and Abdullah, H.A.G. (2011), “Towards achieving the quality of life in the management of zakat distribution to the rightful recipients (the poor and the needy)”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 4.

Mannan, M.A. 1997. Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa

Metwally, M.M. 1995. Teori dan Model Ekonomi Islam. Jakarta: PT Bangkit Daya Insana

M. Nusrate Aziz, Osman Bin Mohamad, (2016) "Islamic social business to alleviate poverty and social inequality", International Journal of Social Economics, Vol. 43 Issue: 6, pp.573-592, https:// doi.org/10.1108/IJSE-06-2014-0129

Norazlina Abd. Wahab, Abdul Rahim Abdul Rahman, (2011) "A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 2 Issue: 1, pp.43-62, <https://doi.org/10.1108/17590811111129508>

Naziruddin Abdullah, Alias Mat Derus, Husam-Aldin Nizar Al-Malkawi, (2015) "The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities: A measurement using a newly developed technique", Humanomics, Vol. 31 Issue: 3, pp.314-329, <https://doi.org/10.1108/H-02-2014-0016>

Rozalinda. 2016. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sadeq, A.M. 2002. *A Suervey of The Institution of Zakat: Issues, Theries, and Administration.* Jeddah: IRTI-IDB.

Sakti, Ali. 2007. Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modren. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.

Suprayitno, Eko. 2005. Ekonomi Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.

1. Al-Qasas: 78 [↑](#footnote-ref-1)
2. Al-Qasas: 81 [↑](#footnote-ref-2)
3. Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994). hlm. 40-43 [↑](#footnote-ref-3)
4. A.M. Al-Assal , dkk, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Judul asli: *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*. (Bandung: CV Pustaka setia, 1999) [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam.* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm. 60-64. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 85 [↑](#footnote-ref-6)
7. Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 27 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* 35 [↑](#footnote-ref-8)
9. QS Al-Anbiyaa:73 [↑](#footnote-ref-9)
10. QS Marya: 55 [↑](#footnote-ref-10)
11. QS Al-Baqarah: 83 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* 37 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, 45 [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Wahid Al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dan Ayat-ayat Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2018) hlm. 73 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*. 70 [↑](#footnote-ref-15)
16. Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 25 [↑](#footnote-ref-16)
17. Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) hal. 45-46 [↑](#footnote-ref-17)
18. A. Atkinson, *“Multidimensional deprivation: contrasting social welfare and counting approaches”,* Journal of Economic Inequality, Vol. 1 No. 1, pp. 51-65. 2003 [↑](#footnote-ref-18)
19. Depertemen Ekonomi dan Keuangan syariah Bank Indonesia dan Depertemen Ekonomi Syariah Universitas AIrlangga (2016). Wakaf pengaturan dan tata kelola yang efektif . Jakarta: Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia [↑](#footnote-ref-19)
20. Lukman Raimi, Ashok Patel, Ismail Adelopo, (2014) "Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction", World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 10 Issue: 3, pp.228-242, [↑](#footnote-ref-20)
21. Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm. 18 [↑](#footnote-ref-21)